



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LANGKAT

Alamat : Jalan Kartini No. 9 Kode Pos 20814 - Stabat

Telp. (061) 8910528
Fax. (061) 8911201

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANGKAT

Nomor: 421/5563.I/2001

Tentang

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANGKAT

MENIMBANG

1. Bahwa, dalam rangka pembinaan terhadap Taman Kanak-Kanak Swasta di Wilayah Dinas P dan K Kabupaten Langkat maka setiap TK Swasta harus mempunyai Ijin Operasional.
2. Bahwa, Ijin Operasional TK dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 dan No.0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.002/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MENGINGAT

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No.: 6205/C/DS/1999, tanggal 27 Juli 1999.
2. Surat Ka.Kanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Utara Nomor: 278 / 105.6 / DS / 2000 tanggal 16 Februari 2000.
3. Surat Keputusan Ka.Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara No.139/105/PP/1999, tanggal 31 Mei 1999.
4. Surat Keputusan Ka.Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara No. 1832 /105.6 / DS/1999 tgl. 10 Agustus 1999 tentang Pembinaan TK/SD.

MEMPERHATIKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

1. Nama TK : TK Dina Anaprasa Lestari
2. Alamat TK : Jalan Agus Salim No.1 Tanjung Pura
3. Nama Yayasan : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
4. Alamat Yayasan : Jalan Agus Salim No.1 Tanjung Pura
5. Kecamatan : Tanjung Pura
6. Kabupaten : Langkat

Telah tercatat sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Langkat dan kepadanya diberikan Ijin Operasional.

Kedua

1. Dalam penyelenggaraan Program Kegiatan Belajar agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 9 Oktober 2001



KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN LANGKAT.

Dr. AZIZAH M. SEIF
Pembina Tk.I
NIP.131413673

Tembusan Yth :

- 1 Kepala Dinas P dan K Prop.Sum Utara di Medan
- 2 Ka.Bks.Kanwil Depdiknas Prop. Sum. Utara di Medan
- 3 Bupati Langkat di Stabat
- 4 Ka Dinas P dan K Kecamatan Tanjung Pura (untuk diketahui)